



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Surakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

CAMILA, Tempat/Tgl.Lahir : Surakarta, 25 Januari 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Citandui No 14 Rt.005/Rw.005 Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal, 19 Juni 2020, dibawah Register Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 25 Januari 1994 anak perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama Faruq dan Jamilah Muhamad, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Ind.614/771/1994 tertanggal 21 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
2. Bahwa didalam akta Kelahiran Pemohon Nomor Ind.614/771/1994 tertanggal 21 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta nama Pemohon tertulis **CAMILA**.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/menambahi nama pemohon dari **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ**.
4. Bahwa pemohon bermaksud ingin merubah/menambahi nama Pemohon tersebut karena agar menyamakan seluruh dokumen Ijazah pemohon, karena merupakan syarat untuk pembuatan Surat Ijin Praktek Psikolog.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambahi nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.614/771/1994 tertanggal 21 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atau yang berwenang segera setelah Salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian/perubahan nama terhadap nama pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 517103601940003 tanggal 25 - 03 - 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta atas nama **CAMILA**;
- P-2: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3372031308140007 tanggal 12 - 07 - 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, atas nama Kepala Keluarga **FARUQ UMAR**;
- P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind. 614/771/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Surakarta atas nama **CAMILA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor : DN-22 DI 0003004 tanggal 20 Juni 2009, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Tawakkal, atas nama **CAMILA FARUQ**;
- P-5: Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MA 016/10.1/PP 01.1/026/2012 tanggal 26 Mei 2012, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Markamah Cileungsi, atas nama **CAMILA FARUQ**;
- P-6: Fotokopi Nomor Ijazah: 2324/001004/11/SI/2016 Universitas Airlangga tanggal 09 September 2016, diterbitkan oleh Rektor Universitas Airlangga Surabaya, atas nama **CAMILA FARUQ**;
- P-7: Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor: 17-/418837/PPS/03402-0722051708 Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta 55281, atas nama **CAMILA FARUQ**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Faruq Umar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa nama Pemohon sesuai dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran bernama **CAMILA**;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penambahan Nama **CAMILA FARUQ** agar menyamakan seluruh dokumen Ijazah Pemohon, karena merupakan syarat untuk pembuatan Surat Ijin Praktek Psikolog;
 - Bahwa nama yang akan ditambah yaitu dari nama **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ**;
 - Bahwa setahu saksi menurut peraturan perubahan nama yang Pemohon mohonkan tersebut diperbolehkan;
 - Bahwa setahu saksi menurut adat dan kebiasaan perubahan nama yang Pemohon mohonkan tersebut diperbolehkan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan dari pihak orang tua dan saudara saksi dan saudara Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan penambahan nama yang diajukan Pemohon ini;
 - Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon ini saksi siap dengan resiko-resiko yang terjadi dikemudian hari;
 - Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;
 - Bahwa pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri ini karena disarankan oleh Pegawai Catatan Sipil Balaikota supaya diurus di Pengadilan karena nama yang dipakai berbeda dengan nama yang ada pada Akte Kelahiran;
 - Bahwa dalam pengajuan permohonan perubahan atau penambahan nama Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan harta atau warisan;
2. **Saksi Isa Iskandar Baraja**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui alamat Pemohon adalah di Jl. Citandui No 14 Rt.005/Rw.005 Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Faruq Umar dan Jamilah Muhammad;
 - Bahwa nama Pemohon sesuai dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran bernama **CAMILA**;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penambahan Nama **CAMILA FARUQ** agar menyamakan seluruh dokumen Ijazah Pemohon, karena merupakan syarat untuk pembuatan Surat Ijin Praktek Psikolog;
 - Bahwa yang akan ditambah dari nama **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ**;
 - Bahwa setahu saksi menurut peraturan perubahan nama yang Pemohon mohonkan tersebut diperbolehkan;
 - Bahwa setahu saksi menurut adat dan kebiasaan perubahan nama yang Pemohon mohonkan tersebut diperbolehkan;
 - Bahwa saksi dan dari pihak orang tua dan saudara saksi dan saudara Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan penambahan nama yang diajukan Pemohon ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon ini saksi siap dengan resiko-resiko yang terjadi dikemudian hari;
- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri ini karena disarankan oleh Pegawai Catatan Sipil Balaikota supaya diurus di Pengadilan karena nama yang dipakai berbeda dengan nama yang ada pada Akte Kelahiran;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan perubahan atau penambahan nama Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan harta atau warisan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Citandui No 14 Rt.005/Rw.005 Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama, yaitu dari **CAMILA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind. 614/771/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Surakarta menjadi **CAMILA FARUQ** sebagaimana yang tertera untuk menyamakan seluruh dokumen Ijazah Pemohon, karena merupakan syarat untuk pembuatan Surat Ijin Praktek Psikolog;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-7, serta dua orang saksi yang bernama **Faruq Umar** dan **Isa Iskandar Baraja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi bernama **Faruq Umar** dan **Isa Iskandar Baraja** serta keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama sejak lahir / sewaktu kecil Pemohon adalah **CAMILA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind. 614/771/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Surakarta nama Pemohon tertulis **CAMILA**;
- Bahwa nama **CAMILA** telah dipergunakan dan tercantum dalam dokumen kependudukan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak Sekolah Menengah Pertama sampai Kuliah di Perguruan Tinggi dalam dokumen Ijazah semuanya tertulis atas nama **CAMILA FARUQ**;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 517103601940003 tanggal 25 - 03 - 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor: 3372031308140007 tanggal 12 - 07 - 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind. 614/771/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Surakarta, kesemuanya tertulis atas nama **CAMILA**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dari **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ** yaitu ingin mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta guna merubah atau menambahkan pada Akta Kelahiran Pemohon serta dokumen Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran memakai nama **CAMILA FARUQ**;

- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau menambahkan nama tersebut yaitu untuk melengkapi dokumen keluarga, karena merupakan syarat untuk pembuatan Surat Ijin Praktek Psikolog;
- Bahwa Perubahan/Penambahan tersebut agar nama Pemohon menjadi sama dengan dokumen-dokumen lainnya seperti dalam bukti surat P-4 sampai dengan P-7;
- Bahwa dari orang tua dan saudara Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah siap dengan resiko-resiko yang terjadi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat nama **CAMILA**, dengan dokumen Ijazah tertulis nama **CAMILA FARUQ**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan atau penambahan nama yang diajukan Pemohon tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon yang hendak merubah/menambah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind. 614/771/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dari **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan perubahan nama terhadap nama Pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan/ memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind. 614/771/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dari **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk Menambahkan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari **CAMILA** menjadi **CAMILA FARUQ** dan untuk mencatatnya di catatan pinggir di dalam buku register kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh : R. **Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh: **Bambang Setiawan, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Setiawan, S.H., M.H.

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Materai Penetapan	Rp 6.000,00
Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	Rp146.000,00

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Skt